

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia, setiap orang selalu membutuhkan tanah tidak hanya di dunia ini saja, bahkan untuk mati pun manusia memerlukan sebidang tanah.

Keberadaan tanah menjadi semakin penting dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk dan bertambah pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah meningkat, sementara disisi lain persediaan akan tanah yang relatif sangat terbatas.

Ketimpangan antara meningkatnya jumlah kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah menyebabkan munculnya benturan kepentingan di masyarakat.

Bernhard Limbong menyatakan bahwa tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Maka secara Kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta, h. 1-2.

Didalam makna yang terkandung pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Bahwa dapat diketahui di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemanfaatan lahan atau tanah ditempatkan sebagai kebijaksanaan negara yang dituangkan dalam peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA.

Secara substansi UUPA menempati posisi yang strategis dalam hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan karena UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial.<sup>2</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari kandungan UUPA yang bermakna :<sup>3</sup>

1. Tanah dalam tataran yang paling tinggi dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
2. Pemilikan atau penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan;
3. Tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh diperdagangkan semata-mata untuk mencari keuntungan;

---

<sup>2</sup> Lutfi Ibrahim Nasoetion, 2002, *Reformasi Peternakan*, Mandar Maju, Jakarta, h. 76.

<sup>3</sup> *Ibid* h. 106

4. Setiap warga negara yang memiliki atau menguasai tanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memelihara sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam.

Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk ketenteraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka dari tekanan para pihak ekonomi yang kuat yang ingin mengambil atau membeli tanah untuk kepentingan investasi.

Salah satu identitas dari suatu negara hukum ialah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana tujuan hukum adalah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum, termasuk didalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat untuk manusia menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.<sup>4</sup>

Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Andrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 31.

<sup>5</sup> Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenamedia Group, Jakarta, h. 37.

Pembuktian hak milik atas tanah dapat dibuktikan melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak paling kuat bagi pemilik tanah.<sup>6</sup> Kegiatan pendaftaran tanah sangat diperlukan. Tujuannya agar para pemegang hak atas tanah bisa dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan mendapat kepastian hukum mengenai hak atas tanah.<sup>7</sup>

Namun pada kenyataannya, pendaftaran tanah pun tidak dapat menjamin suatu tanah bersertifikat dapat bebas dari konflik pertanahan. Konflik pertanahan menurut Hamzah yang dikutip oleh Hambali Thalib, diistilahkan dengan delik di bidang pertanahan yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang meliputi :

1. Konflik pertanahan yang diatur dalam kodifikasi hukum pidana, yaitu konflik (delik) yang diatur dalam beberapa pasal yang tersebar dalam kodifikasi hukum pidana;
2. Konflik pertanahan yang diatur diluar kodifikasi hukum pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang khusus terkait dengan peraturan perundang-undangan pertanahan diluar kodifikasi hukum pidana.<sup>8</sup>

Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau biasa disebut penyerobotan tanah milik orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja baik dilakukan perorangan maupun sekelompok orang. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia.

---

<sup>6</sup> *Ibid* h.167

<sup>7</sup> *Ibid* h.157

<sup>8</sup> Hambali Thalib, 2005, *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah dalam Perspektif Pidana*, Ukhuwah Grafika, Makassar, h. 27.

Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>9</sup>

Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum maupun melawan hak atau melanggar peraturan yang berlaku.<sup>10</sup> Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah yang sering terjadi seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain-lain.<sup>11</sup>

Didalam proses penyelidikan maupun penyidikan selalu menggunakan Pasal 167 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan berhak atau seruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan

---

<sup>9</sup> Ivor Ignasio Pasaribu, *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah dalam Perspektif Pidana*. Di akses dari <http://www.hukumproperti.com> tanggal 6 April 2020

<sup>10</sup> Fenia Stephanie Gabriella Lowing, 2017, “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Hak Milik Atas Tanah menurut UU No. 51/PERPU 1960”, *Lex et Societatis*, Vol. V/No.1/Jan-Feb. h. 71.

<sup>11</sup>Ivor, loc. Cit.

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Apabila dalam penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ditemukan adanya perbuatan yang disengaja dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka oleh penyidik langsung menetapkan orang tersebut sebagai tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 KUHP untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Namun apabila ternyata dalam penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh seorang dengan maksud menguasai kemudian untuk dijual atau ditukarkan kepada pihak lain, maka tersangka (penyerobot) oleh penyidik dikenakan Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun karena dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *Credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Salah satu contoh penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang dilakukan oleh Jufri Madu yaitu dengan meletakkan barang bekas / rongsokan miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Sri Endang Gani. Pemilik tanah sudah memberikan peringatan kepada terdakwa sebanyak 3 kali untuk memindahkan barangnya namun terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut.

Perbuatan Jufri tersebut diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana “memaksa untuk masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum secara berlanjut”. Dimana kasusnya telah diadili di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Putusan 121/Pid.B/2015/PN.Gto.

Tindak pidana dalam penyerobotan tanah, harus segera diatasi dengan menegakkan hukum didalam masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Didalam masyarakat tradisionalpun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut.<sup>12</sup> Hukum mengatur segala tindakan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksinya apabila dilanggar, sehingga dalam bertindak masyarakat akan lebih berhati-hati.

Dalam upaya untuk penegakan hukum atas tindak pidana penyerobotan tanah, harus mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penyelesaian

---

<sup>12</sup> Bushar Muhammad, 1961, *Pengantar Hukum Adat*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, h. 39.

Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Putusan no. 121/PID.B/2015/PN.Gto”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor penyebab terjadinya penyerobotan tanah ?
2. Bagaimana bentuk pengaturan hukum atas tindak pidana penyerobotan tanah ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan No.121/PID.B/2015/PN.Gto ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyerobotan tanah
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pengaturan hukum atas tindak pidana penyerobotan tanah terhadap putusan No.121/PID.B/2015/PN.Gto.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan No.121/PID.B/2015/PN.Gto.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis;

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam Hukum Agraria dan Hukum Acara Pidana dalam hal prosedur penyelesaian penyerobotan tanah.

## 2. Secara Praktis;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan pertanahan khususnya penyerobotan tanah, agar masyarakat lebih mengetahui prosedur penyelesaian yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah ini.

### **E. Kerangka Konseptual**

1. Pertimbangan hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat mengenai baik dan buruk.<sup>13</sup> Sedangkan Hukum adalah undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>14</sup> Jadi pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik atau buruk suatu putusan hakim.
2. Hakim adalah Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>15</sup> Hakim memiliki peran penting dalam badan peradilan karena berwenang memutus perkara yang diajukan padanya. Diatur dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP hakim memiliki wewenang untuk menerima dan memutus suatu perkara pidana.
3. Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman

---

<sup>13</sup> Tim Redaksi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 1193

<sup>14</sup> Ibid h.410

<sup>15</sup> Pasal 1 butir 8 KUHAP

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

4. Penyerobotan adalah suatu kegiatan menyerobot yang mengandung arti mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan peraturan hukum.<sup>17</sup>
5. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.<sup>18</sup>
6. Penyerobotan tanah adalah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.<sup>19</sup>
7. Putusan No.121/PID.B/2015/PN.Gto merupakan suatu contoh putusan atas kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang dilakukan oleh Jufri Madu yaitu dengan meletakkan barang bekas / rongsokan miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Sri Endang Gani. Pemilik tanah sudah memberikan peringatan kepada terdakwa sebanyak 3 kali untuk memindahkan barangnya namun terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Membicarakan mengenai penegakan hukum pidana tidak hanya tentang bagaimana cara membuat aturan hukum itu sendiri, melainkan

---

<sup>16</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 37.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, h. 1433.

<sup>19</sup> Fenia Stephanie Gabriella Lowing, loc. Cit.

juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum. Dalam menangani masalah-masalah dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Menurut Sudarto, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

a. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal adalah suatu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

b. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukuman pidana, misalnya:<sup>20</sup>

- 1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAdiarta Bakti, Bandung, h. 48.

- 2) Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Berbicara mengenai masalah penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, yang menurut Soejono Soekanto dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:<sup>21</sup>

a) Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik pula penegakannya, begitupula sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya.

Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah suatu peraturan yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

b) Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak yang langsung terkait dalam proses fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan yang merusak obyek dan daya tarik wisata.

c) faktor Prasarana atau fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana atau fasilitas yang cukup. Sarana atau fasilitas ini

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, h. 5.

digunakan untuk mencapai tujuan, agar tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum.

d) Faktor Masyarakat

Merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa itu hukum, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.<sup>22</sup> Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan) atau lebih dikenal dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Dalam kajian bidang hukum penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian sengketa dianggap lebih efektif dan efisien biasanya

---

<sup>22</sup> Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 81.

mengacu kepada konsep *Alternative Dispute Resolution* (Alternative Penyelesaian Sengketa).<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 (lima) cara yang meliputi :<sup>24</sup>

- a. Konsultasi,
- b. Negosiasi,
- c. Mediasi,
- d. Konsiliasi; atau
- e. Penilaian ahli yang menjadi ruang lingkup teori penyelesaian sengketa, meliputi:
  - 1) Jenis-jenis sengketa;
  - 2) Faktor penyebab timbulnya sengketa;
  - 3) Strategi dalam penyelesaian sengketa.<sup>25</sup>

Dalam perkembangannya mediasi ada yang dilakukan dalam pengadilan. Tidak terdapat perbedaan antara mediasi dalam proses di Pengadilan dengan di luar pengadilan, karena pada dasarnya mediasi dijadikan sebagai pilihan jalan damai dalam penyelesaian sengketa perdata antara lain disebabkan sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Andi Ardillah Albar, "*Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*", Jurnal Hukum (Vol. 1, No. 1, Januari 2019) h.30.

<sup>24</sup> Rusmandi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Almuni, Bandung, h. 2.

<sup>25</sup> H. Salim HS dan Erlies Sepriana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 30.

- a. Penyelesaian mediasi tidak hanya dilakukan diluar pengadilan saja, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat prosedur mediasi patut untuk ditempuh bagi pihak yang beracara di pengadilan.
- b. Langkah ini dilakukan pada saat sidang pertama kali digelar.
- c. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung mediasi merupakan salah satu solusi dalam mengatasi menumpuknya perkara di pengadilan.
- d. Proses ini dinilai lebih cepat dan murah
- e. Proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).<sup>26</sup>

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Salah satu faktor penyebabnya adalah kegagalan komunikasi antar pihak ataupun karena para pihak yang masih awam terhadap masalahmasalah dalam bidang pertanahan.<sup>27</sup> Sengketa batas tanah adalah sengketa yang timbul antara dua pihak yang memiliki hak atas tanah atau tanah yang saling bersebelahan, karena adanya kesalahpahaman penafsiran mengenai luas dan batas tanahnya.<sup>28</sup>

Faktor penyebab terjadinya sengketa batas tanah antara lain:

---

<sup>26</sup> FD. Lestari, "*Bab II Mediasi sebagai salah satu cara Penyelesaian Sengketa*", Karya Ilmiah, Kearsipan USU, 2013. h. 13.

<sup>27</sup> R.Resvitasari, "*Penyelesaian Tanah Non Litigasi di Kab. Konawe Sulawesi Tenggara*", Jurnal Hukum, [prints@Undip.ac.id](mailto:prints@Undip.ac.id), 2009. h. 7.

<sup>28</sup> Sumarto, 2012, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-win Solution*, Badan Pertanahan Nasional RI Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta. H. 37.

- a. Tidak dipasang patok tanda batas pada setiap sudut bidang tanah atau pagar batas tidak jelas;
- b. Penunjukan batas tidak pada tempat yang benar;
- c. Petugas ukur tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Pemilik tanah tidak menguasai fisik bidang tanah secara terus menerus/berkelanjutan;
- e. Tanda batas yang hilang.

Penanganan sengketa pertanahan yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih pemilikan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan.

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan cara:

- 1) Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum
- 2) Penyelesaian sengketa diluar jalur hukum seperti dengan melakukan perundingan atau negosiasi, mediasi, arbitrase dan sebagainya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan permasalahan dalam mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>29</sup>

## **2. Tipe atau Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>30</sup>

Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendiskripsikan sebuah masalah yang terdapat dalam kasus penyerobotan tanah ini.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 13-14.

<sup>30</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 97-98

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder.<sup>31</sup>

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
  - 5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa
  - 6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, h. 205.

7) Putusan No.121/PID.B/2015/PN.Gto

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, hasil penelitian, tesis, disertasi serta segala literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah studi kepustakaan. Merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.<sup>32</sup> Data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, tesis, disertasi) dan bahan hukum tersier (Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum).

Guna melengkapi data sekunder, dilakukan dengan Dokumentasi. Metode Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet atau dokumen yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya menumental dari seseorang.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 252

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dari analisa tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui Kajian hukum terhadap penyerobotan tanah ditinjau dalam aspek hukum pidana.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan dalam masalah yang akan dibahas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana (Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana menurut Hukum Islam, Jenis-jenis Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana), Tinjauan tentang Tanah (Pengertian Tanah, Hak Atas Tanah, Jenis-jenis Hak

Atas Tanah) dan Penyerobotan Tanah (Pengertian Penyerbotan Tanah dan Sanksi Penyerobotan Tanah).

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang Faktor Penyebab terjadinya Penyerobotan Tanah, Bentuk Pengaturan Hukum atas Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dan Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Putusan No.121/PID.B/2015/PN.Gto.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-saran.